

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, kemudian pada Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit wajib dilakukan akreditasi secara berkala minimal tiga tahun sekali (Sekretariat Negara RI, 2009). Berdasarkan undang-undang tersebut di atas akreditasi rumah sakit penting untuk dilakukan dengan alasan agar mutu dan kualitas diintegrasikan dan dibudayakan ke dalam sistem pelayanan di rumah sakit.

Kebijakan terkait akreditasi telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi RS serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional. Akreditasi menjadi syarat yang penting untuk dipenuhi oleh rumah sakit karena selain bertujuan menjamin mutu layanan kesehatan kepada masyarakat, akreditasi juga dapat menjadi bukti bahwa rumah sakit memiliki komitmen untuk memberikan layanan yang paripurna dan sesuai standar (Idris, 2019)

Akreditasi rumah sakit berkaitan dengan penilaian keputusan terhadap standar-standar yang mencakup seluruh fungsi dan kegiatan rumah sakit. Sumber daya atau sarana-prasarana, manajemen, pelayanan medik, perawat, fungsi penunjang umum, diagnostik, rekam medik, hak pasien dan lain sebagainya akan dilakukan standarisasi menggunakan sistem akreditasi, diharapkan hasil pelayanan kesehatan yang diciptakan sarana pelayanan kesehatan dapat mencapai mutu yang diharapkan oleh masyarakat (Aditama, 2015).

Peningkatan mutu sudah seharusnya dimulai dari terbentuknya rumah sakit secara keseluruhan dengan maksud untuk meningkatkan penampilan atas citra dirinya dengan kesadaran, bahwa semakin bermutu rumah sakit akan semakin banyak memperoleh keuntungan dalam arti luas. Oleh karenanya sebelum diakreditasi atau dinilai oleh komisi akreditasi, sebaiknya pihak rumah sakit melakukan penilaian sendiri terhadap sistem yang sudah ada terlebih dahulu (*self assessment*) (Theo, 2009).

Penelitian yang dilakukan oleh Hariyono di Rumah Sakit Umum Rajawali

Citra Kabupaten Bantul terkait analisis kesiapan menghadapi akreditasi pada bidang pelayanan keselamatan kerja, kebakaran dan kewaspadaan bencana, menyebutkan bahwa masih terdapat kesulitan dalam persiapan sumber daya manusia mengingat staf yang ditunjuk untuk menyiapkan perangkat akreditasi belum memahami ilmu kesehatan keselamatan kerja (Hariyono, 2013). Penelitian Prawira dan Asfawi di Rumah Sakit Bhakti Wira Tamtama Semarang menyebutkan bahwa rumah sakit belum siap menghadapi akreditasi karena belum memiliki kebijakan terkait dengan pelaksanaan petugas terhadap perlindungan dokumen rekam medis dari kerusakan dan kehilangan, tidak adanya pokja, sarana prasarana yang tidak menunjang dan keterbatasan sistem manajemen rumah sakit (Prawira & Asfawi, 2017). Penelitian Mandawati di RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo mendapatkan hasil bahwa perawat memiliki persepsi positif terhadap akreditasi, disamping itu perawat juga berharap agar semangat akreditasi ini tidak hanya selesai dengan selesainya penilaian.

Akreditasi sangat berkaitan erat dengan mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit. Artinya jika akreditasi dilakukan dengan baik, maka akan terjadi peningkatan mutu pelayanan rumah sakit (Lumenta, 2013). Namun hasil akreditasi tidak langsung meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit. Hal tersebut karena akreditasi pelayanan kesehatan di Indonesia belum menilai indikator klinis pelayanan kesehatan (Soepojo, Koentjoro, & Utarini, 2012).

Hasil Survey awal akreditasi Rumah Sakit Umum Royal Prima Medan KARS memberi pengakuan dengan hasil : Bintang 5 (Paripurna). Selanjutnya dilakukan verifikasi akreditasi untuk menilai kembali atau melihat komitmen sejauh mana rumah sakit telah melaksanakan / mengimplementasikan rekomendasi perbaikan dari KARS.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul “Analisa Pengaruh Kesiapan Pegawai terhadap Akreditasi Rumah Sakit di RSU Royal Prima Medan Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang didapat dari latar belakang di atas adalah “bagaimana Pengaruh Kesiapan Pegawai terhadap Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit di RSU Royal Prima Medan Medan”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Pengaruh Kesiapan Pegawai terhadap Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit di RSUD Royal Prima Medan Medan

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis Pengaruh ketepatan untuk berubah terhadap Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit di RSUD Royal Prima Medan Medan
2. Untuk menganalisis pengaruh rasa percaya diri terhadap Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit di RSUD Royal Prima Medan Medan
3. Untuk menganalisis pengaruh dukungan manajemen terhadap Pelaksanaan Akreditasi Rumah Sakit di RSUD Royal Prima Medan Medan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, pengalaman, dan keterampilan bagi peneliti berkaitan kesiapan pegawai dengan kesinambungan akreditasi rumah sakit.

1.4.2 Bagi RSUD Royal Prima Medan

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, akan memberikan informasi dan masukan terhadap pihak RSUD Royal Prima Medan untuk dapat menjaga kualitas pelayanan berdasarkan penerapan standar akreditasi rumah sakit.

1.4.3 Bagi Institusi

Diharapkan dapat menjadi referensi sebagai ilmu pengetahuan bagi Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat Universitas Prima Indonesia.

